



BUPATI HALMAHERA UTARA

PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA UTARA
NOMOR : 831.2/ 50 /BKDPSA/KEP/PO/2021

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA PUSKESMAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA

BUPATI HALMAHERA UTARA

Menimbang

a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, maka perlu segera mengangkat Pegawai Aparatur Sipil Negara yang nama dan jabatannya tersebut dalam surat keputusan ini;

b. bahwa Pengangkatan Pegawai Aparatur Sipil Negara dari jabatan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Halmahera Utara.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1998 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2454);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5484);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5055);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara;

Memperhatikan

1. Surat Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Yewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
2. Hasil Pembahasan Rapat BAPERJAKAT Kabupaten Halmahera Utara Nomor 02/2021/BAPERJAKAT, tanggal 29 Juli 2021.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
KESATU**

Memindahkan dan mengangkat Pegawai Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut pada lajur 2 dalam Jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 ke lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini;

**KEDUA
KETIGA**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan/pengangkatan;
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tobelo
Pada Tanggal : 5 Agustus 2021
BUPATI HALMAHERA UTARA
FRANS MANERY

TEMBUSAN, Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta,
2. Sekretaris Jenderal DEPDIAGRI di Jakarta,
3. Dejen Otonomi Daerah di Jakarta,
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta,
5. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (PERSERO) di Temale,
6. Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara Manado di Manado,
7. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
8. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Tobelo,
9. Kepala Badan Keuangan dan Asef Daerah Kabupaten Halmahera Utara,
10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara,
11. Kepala Puskesmas Dokulamo Kecamatan Gafela Barat Kabupaten Halmahera Utara,
12. Yang Bersangkutan untuk diketahui.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI HAHAMBARA UTARA
 NOMOR 321/2021 /BUPH/KEP/PO/2021
 YANG BERTANGGUNG JAWAB 5 Agustus 2021

NO	NAMA/NIP	PANGKAT GOL. RUANG	LABATAN/SELOK			KETERANGAN
			LAMA	BARU		
1	2	3	4	5	6	
1	MURSI LINA, A.Md.Kep 197402100005012010	Peserta Tk-I III/d	Bulan Puluhemas Kurasa Kecamatan Tobelo Utara Kab. Halmahera Utara	Kepala Puluhemas Geryan Kecamatan Tobelo Utara Kab. Halmahera Utara		Turungan jabatan diberikan sesuai keputusan Pinandagan yang berlaku

